

No.5276/BKI-D/SD/SD-S1/2022

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI
KECEMASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) S. Sos**

**Oleh:
NURHAFIZAH
NIM:11840224125**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Nurhafizah**
 NIM : **11840224125**
 Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru**


Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
 Hari : **Rabu**
 Tanggal : **27 Juli 2022**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.




Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Dr. Yasril Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004


Sekretaris/Penguji II


Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III


Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV


Dr. Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 19750511200312 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nurhafizah

Nim : 11840224125

Judul Skripsi : Pelaksanaan konseling individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pembimbing,

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511200312003



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nurhafizah**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Nurhafizah NIM. 11840224125** dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511200312003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau
 Siles Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURHAFIZAH
 NIM : 11840224125
 Tempat/ Tgl. Lahir : P. Siantar, 09 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU UNTUK MENBATASI
KECEMASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022
 Yang membuat pernyataan



Nurhafizah
 NURHAFIZAH

NIM : 11 840224125

- **Pilih Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis**

ABSTRAK

Nurhafizah: Pelaksanaa Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Kecemasan merupakan perasaan tertekan dan tidak tenang, serta berpikiran kacau yang dialami oleh individu dimana hal ini sangat berpengaruh pada fisik dan psikologis. Dimana kecemasan ini sering timbul karena rasa khawatir yang berlebihan dan pemikiran buruk tentang apa yang akan terjadi, dimana kekhawatiran tersebut sering dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah menjalani persidangan dan sedang menjalani masa tahanan atau hukumannya di Lembaga pembinaan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Lembaga pembinaan ini adalah lembaga yang berada pada tahap *post adjudikasi* dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi anak didik permasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam menurunkan tingkat kecemasan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Konselor dan 1 orang anak yang berhadapan dengan hukum dan 1 orang staff lapas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh pihak konselor dalam mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum di lapas, dimana terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaannya seperti pada tahap awal dimana konselor membangun hubungan yang baik dengan anak dengan mendatangi anak terlebih dahulu. Memperjelas masalah, dan merumuskan tujuan. Pada tahap pertengahan konselor menjelajahi masalah anak dan pada tahap terakhir konselor mengakhiri hubungan konseling ketika anak sudah tidak merasakan kecemasan yang berlebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakan proses konseling individu dalam menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang menunjukkan perubahan pada anak yang awal mulanya mengalami gejala kecemasan setelah dilakukan konseling individu terjadi perubahan pada kecemasan yang dihadapi.

Kata Kunci: *Konselor, Konseling Individu, Kecemasan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nurhafizah: Implementation of Individual Counseling to Overcome Anxiety for Children in Conflict with the Law at the Special Class II Child Development Institute Pekanbaru

Anxiety is a feeling of depression and unease, as well as chaotic thoughts experienced by individuals, which has a powerful physical and psychological impact. Where this anxiety often arises because of excessive worry and bad reviews about what will happen, these worries are often experienced by children who conflict with the law. This research was conducted at the Institute for Special Education for Children Class II Pekanbaru. This coaching institute is an institution that is at the post-adjudication stage where it plays a role in guiding the protection of the human rights of correctional students. The purpose of this study was to determine how the implementation of individual counseling reduces anxiety for children dealing with the law. The informants in this study were one counselor, one child in conflict with the law, and 1one prison staff. This type of research is qualitative; data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results of the research study conducted indicate that the counselor carries out individual counseling implementations in overcoming the anxiety faced by children who meet the law in prison; where there are three stages in the performance asin the initial stage, where the counselor builds a good relationship with the child by visiting the child. First, clarify the problem, and formulate goals. In the middle stage, the counselor explores the child's issues, and in the last step, the counselor ends the counseling relationship when the child no longer feels excessive anxiety. The results showed that the individual counseling process had been carried out to reduce the level of anxiety experienced by children in conflict with the law, which showed changes in children who initially experienced anxiety symptoms after individual counseling. There was a change in the anxiety they faced.

Keywords: *Counselor, Individual Counseling, Anxiety*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamu lah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Ali Imran: 139)

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Segala puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan studi akhir dan bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru” ini.

Solawat serta salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang menderang ini.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, konsentrasi Keluarga dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan dan pengalaman penulis. Namun, tidak menyebabkan penulis untuk menyerah. Karena banyak pihak yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk selalu bersemangat. Sehingga dari dorongan tersebut penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya. Ayahanda Edy Nur Manto yang telah berhasil dalam mendidik anak perempuan yang kuat dalam menghadapi kesulitan dalam hidup. Dan Ibunda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta Sulastri yang begitu penuh kasih sayang dalam membesarkan anaknya, dan menjadi malaikat tanpa sayap yang dikirimkan oleh Allah untuk penulis. Terimakasih untuk pengorbanan, perjuangan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan pada penulis. Semoga membalas semua yang telah diberikan dengan syurga-Nya kelak, Aamiin

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt., M. SC. Ph. D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Imron Rosidi, S. Pd., MA, Ph. D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. Arwan, M. Ag
4. Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, dan Ibu Rosmita M. Ag selaku sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. M. Fahli Zatrachadi, M. Pd selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Dr. Miftahuddin, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, Bimbingan, pencerahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik penulis, memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan. Semoga jasa dan pengorbanan yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala bagi bapak dan ibu semua dan bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain. Terimakasih untuk ilmu yang sudah diberikan yang tidak penulis peroleh di tempat lain.
8. Yang terhormat seluruh staf akademik yang telah membantu semua pengurusan surat-menyurat selama masa perkuliahan.
9. Kepada ibu Fitriana, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi berupa penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Konselor, Pekerja Sosial dan Karyawan/I LPKA Kelas II Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk penulis mencari


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. data dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kembaran ku tersayang, kembaran yang paling berharga dalam hidupku yaitu Muhammad Hafiz. Ayo tetap semangat untuk membahagiakan dan membuat orang tua kita bangga memiliki anak kembar seperti kita. Dan untuk Riris Anggraini, Rini Ariani, Saskia Amanda Putri, Anis Fitri Irfani dan Nurul Farhana sepupu ku tersayang beserta keluarga besar tercinta yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan.
13. Kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak untuk usaha yang telah dilakukan. Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun jalan nya. Kamu hebat bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak sesuai rencana awal.
14. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu bersama-sama, teman sekampung mulai dari semester satu sampai saat ini, Anak Ayam Squad: Mia Marlisa, Riska Jayadi, Fitriana, Nurul Aysa, Dwi Indah Sari dan Tania. Terimakasih atas doa dan dukungan semangat selama empat tahun ini.
15. Kepada sahabat seperjuangan tercinta: Fadillah, Alisa Safitri dan Wiranti Jutrina. Yang telah banyak membantu dan men-support penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
16. Kepada teman-teman seperjuangan seangkatan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018, dan teman-teman sekelas wanita-wanita tangguh yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
17. Kepada Arif Eka Fazduani dan Arief Vauzi, selaku teman dari SMA yang saat ini juga sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya di Universitas sebelah. Dan juga teman-teman yang tidak dapat sebutkan satu persatu.
18. Kepada teman-teman KKN tersayang: Abadi Siregar, Adit Ardiansyah, Afian Asyhar, Dicky Kurniawan, Haki Algifari, Muhammad Zen, Ridwan Siregar, Rizki Kurniawan, Tori Sahputra, Fitriana, Mia Marlisa, Lismawati, Nino Efrianti, Nurul Aysa, Riska Jayadi, Suchailawati Saragih dan Tania. Yang tak terlupakan dan sekarang tengah sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

19. Kepada teman-teman PKL terbaik: Afdal Zikry, Muhammad Indra Lesmana, Alisa Safitri, Arini Putri Lestari, Chica Syahriani, Eka Giarti, Fadillah, dan Wiranti Jutrina.
20. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang mana namanya tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas semuanya

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atas segala peran dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2022

Nurhafizah
11840224125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penegasan Istilah.....	5
1.3. Permasalahan Kajian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penelitian	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kajian Terdahulu.....	9
2.2. Kajian Teori	11
2.3. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3. Sumber Data.....	36
3.4. Informasi Penelitian	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Validitas Data.....	39
3.7. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
4.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.....	41
4.2. Visi dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru	43
4.3. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pekanbaru	45
4.4. Nama Pimpinan LPKA Kelas II Pekanbaru.....	46

4.5 Pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru	46
4.6. Fasilitas LPKA Kelas II Pekanbaru	50
4.7. Jumlah Kasus di LPKA Kelas II Pekanbaru	51
4.8. Jumlah Tahanan Berdasarkan Daerah.....	51
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1. Hasil Penelitian	52
5.2. Pembahasan.....	62
BAB VI: PENUTUP.....	68
6.1. Kesimpulan	68
6.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN I	xiv
LAMPIRAN II.....	xvii
LAMPIRAN III	xviii

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.4 Informasi Penelitian	36
Tabel 4.5 Pegawai LPKA.....	46
Tabel 4.6 Fasilitas di LPKA Kelas II Pekanbaru.....	50
Tabel 4.7 Jumlah Kasus di LPKA	51
Tabel 4.8 Jumlah Tahanan Berdasar Daerah	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Kerangka Berpikir</i>	32
<i>Gambar 4.1 Gambar Lokasi Penelitian</i>	41
<i>Gambar 4.3 Struktur Organisasi</i>	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus. Bimbingan ini dapat diperoleh dari keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah agar memperoleh tumbuh kembang secara maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, saat ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan cara menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasinya adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindakan pidana dan anak yang menjadi saksi dari tindakan pidana. Seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 nomor 2. Dari definisi tersebut anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang menjadi pelaku tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tidak pidana, merupakan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun kerugian ekonomi karena tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, merupakan anak yang dapat memberikan kesaksian atau keterangan untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan pada sidang pengadilan mengenai masalah pidana yang dilihat, didengar ataupun yang dialami sendiri.

Anak yang dimaksudkan di atas berhak untuk memperoleh perawatan, pelayanan, pelatihan, pendidikan, pendampingan dan pembimbingan serta hak lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Semua anak yang berhadapan dengan hukum, menurut UU No. 11 Tahun 2012, menjalani masa hukumannya di LPKA dengan melalui beberapa tahap.

Selain itu, salah satu wujud jaminan dan perlindungan terhadap anak adalah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Undang-Undang tersebut, perlakuan terhadap anak cenderung lebih ramah kepada anak dan secara praktis merubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta dengan semangat untuk selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara, ditempatkan di LPKA. Anak yang dimaksudkan tersebut berhak untuk memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012, menjalani masa hukuman di LPKA, selanjutnya disebut dengan LPKA melalui beberapa tahapan.

Berkaitan dengan keberadaan anak di LPKA Klas II Pekanbaru, peran serta petugas sangatlah penting terhadap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor anak melalui program pembinaan. Di dalam penjelasan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

¹ Pedoman perlakuan anak dalam proses pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), direktorat bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecemasan dalam Bahasa Inggris disebut “*anxiety*” berasal dari Bahasa Latin yaitu “*angustus*” yang memiliki arti kaku dan “*ango, anci*” yang memiliki arti mencekik. Kecemasan dapat diartikan sebagai emosi yang tidak menyenangkan, seperti perasaan tidak enak, was-was, perasaan kacau, yang dapat ditandai dengan khawatir, prihatin, dan rasa takut yang terkadang dialami dalam tingkat dan situasi yang berbeda.

Tentunya anak yang berhadapan dengan hukum akan mengalami kecemasan, nah untuk mengatasi kecemasan yang dihadapi anak-anak yang berada di LPKA Kelas II Pekanbaru tentunya memberikan bantuan berupa kegiatan konseling untuk membantu anak tersebut mengatasi kecemasan yang dihadapi, kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh konselor dalam mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh anak.

Prayitno berpendapat, yang dimaksud dari layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor dengan klien secara langsung dalam rangka menyelesaikan masalah kehidupan klien baik personal maupun lingkungan.² Hal ini merupakan bagian dari upaya komunikasi untuk mengurangi rasa kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Konseling adalah suatu proses hubungan antara seorang konselor dan juga klien, dimana konselor membantu untuk meningkatkan kemampuan klien dalam menghadapi masalah.³ Konseling individu merupakan pertemuan antara konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling dimana konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien sehingga klien dapat mengantisipasi masalah yang sedang dihadapi.⁴ Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara *face to face* yang sedang memiliki masalah yang merupakan salah satu kegiatan pembinaan yang diberikan pada tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru.

² Priyatno, Ermananti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm. 106.

³ Rachma Natawijaja, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 2007). hlm. 80.

⁴ Sofyan S. Wilis, *Konseling Individual Teori dan Praktik*. (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 159.

Terkait masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dalam penelitian ini yakni Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Bagaimana pelaksanaan konseling individu untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di LPKA Kelas II Pekanbaru, ditemukan sebagian besar anak berhadapan dengan hukum mengalami kecemasan, kondisi fisik yang tidak stabil seperti badan gemetar, jantung berdebar, sakit kepala, akibat dari kecemasan yang dialami, oleh karena itu, perlunya dilakukan konseling untuk menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut dilakukan agar kecemasan yang mereka hadapi semakin berkurang. Dengan melakukan layanan konseling individu yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh konselor dengan klien secara tatap muka untuk memberikan upaya dalam pengentasan masalah yang sedang dihadapi klien atas dasar penerimaan yang baik yang dilakukan oleh seorang konselor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam judul ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah yang ada dalam judul ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arifin Abdul Rachmad, pergerakan merupakan kegiatan untuk manajemen agar membuat orang lain suka dan dapat bekerja.⁵

2. Konseling Individu

Menurut pendapat Sofyan Willis, konseling individu adalah pertemuan antara konselor dan klien secara individu. Dimana adanya hubungan konseling yang bernuansa *rapport* dan konselor berusaha memberikan bantuan agar klien mampu untuk mengembangkan diri dan klien mampu mengantisipasi masalah yang sedang dihadapinya.⁶

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah mencapai usia dua belas tahun akan tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun.⁷

4. Kecemasan

Kartini Kartono mengatakan bahwa cemas merupakan bentuk ketidak beranian yang ditambah dengan kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kemudian, Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa kecemasan merupakan rasa takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas apa alasannya.⁸

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut yakni Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?

⁵ Djati Julitriarsa, Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2008, hlm. 65

⁶ *Ibid*, hlm. 159.

⁷ Wagiati Soetedjo, Melani, *H.U.K.U.M Pidana Anak*, Edisi revisi, Bandung: PT Refika Aditama, 2017. hlm. 192

⁸ Annisa, Ifdil, *Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)*. Jurnal KOnselor Universitas Padang, 2016



1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi kecemasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian

Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengetahuan dan menjadi referensi inovasi dalam mengetahui pelaksanaan konseling individu terhadap kecemasan pada anak.
 - 2) Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran pada ilmu bimbingan konseling.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi gambaran mengenai pelaksanaan konseling individu terhadap kecemasan
 - 2) Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kecemasan dengan diberikan konseling individu
 - 3) Penelitian ini memberikan pengalaman bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mengenai konseling individu dalam mengatasi kecemasan
 - 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana pelaksanaan konseling individu terhadap kecemasan.
 - 5) Supaya menambah wawasan pribadi mengenai pengetahuan yang ada di dalam bidang konseling, khususnya bagaimana konseling yang dilakukan seorang konselor untuk mengatasi kecemasan pada anak yang berhadapan dengan hukum
 - 6) Untuk meningkatkan minat agar lebih mengembangkan kreativitas di bidang konseling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan memilih judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori

Bab ini diuraikan mengenai kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi dan teknik analisa data.

BAB IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum LPKA Kelas II Pekanbaru.

BAB V: Laporan Penelitian

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan konseling individu untuk mengatasi kecemasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Pekanbaru.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1. Kajian Terdahulu

Ditinjau dari judul yang peneliti angkat, peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Nita Atriana Zainur, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Layanan Konseling Individu Terhadap Anak Tersandung Hukum di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brs-Ampk) Rumbai Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui layanan konseling individu yang digunakan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa layanan konseling individu oleh konselor, seperti dalam tahap awal konseling yaitu membangun hubungan dan menciptakan rapport, tahap pertengahan yaitu menjelajahi permasalahan dan menetapkan problem solving, dan tahap akhir konseling yaitu mengakhiri proses konseling. Informan pada penelitian ini yaitu konselor di balai rehabilitas sosial anak memerlukan perlindungan khusus yang berjumlah dua orang konselor, dan *key informan* dalam penelitian ini adalah kepala seksi layanan rehabilitasi sosial.⁹

⁹ Nita Atriana Zainur, Layanan Konseling Individu Terhadap Anak Tersandung Hukum di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brs-Ampk) Rumbai Pekanbaru.

2. Septiana Duwi Saputri dan Zulamri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Pelaksanaan Konseling Individu dalam Mengatasi Stresa Pada Tahanan yang Baru Masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini utuk mencari dan menemukan penyebab terjadinya stress serta menurunkan dan bahkan menghilangkannya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan konseling individu yang terdiri dari tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir telah berjalan secara sistematis, meskipun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Perbedaan enelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah, pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengetahui penyebab stress yang dialami oleh tahanan yang baru masuk, sedangkan penelitian saya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum di LPKAKlas II Pekanbaru.¹⁰

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis ingin mengemukakan pendapat bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya. Yang menjadi perbedaan adalah fokus kajian serta tempat dari penelitian. Yakni, Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penelitian ini layak dan penting diteliti.

2.2. Landasan Teori

1. Konseling Individu

a. Pengertian Konseling Individu

Secara etimologis kata bimbingan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guidance* yang

¹⁰ Septiana Duwi Saputri, Zulamri, Pelaksanaan Konseling Individu dalam Mengatasi Stress Pada Tahanan yang Baru Masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

memiliki arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Selain itu, ada juga yang menerjemahkan kata *guidance* dengan arti pertolongan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara etimologis bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan, tuntunan atau pertolongan dengan catatan tidak semua bantuan.¹¹

Selain itu, Miller mengartikan bimbingan sebagai proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Di lain sisi, Stoops dan Wahlquist mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang bersifat berkesinambungan terhadap individu untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat.¹²

Dari pengertian bimbingan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh seorang konselor kepada individu atau sekelompok individu yang disebut klien agar menjadi pribadi yang mandiri.

Sedangkan kata konseling secara etimologis berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa Latin yaitu *councilum*, memiliki arti bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan seorang konselor dengan seseorang atau beberapa klien. Dalam Kamus Bahasa Inggris, Konseling dikaitkan dengan kata *counsel* yang diartikan sebagai nasehat. Dengan demikian, konseling diartikan sebagai pemberian nasehat.¹³ Konseling

¹¹ Henni Syafriana Nasution, Abdillah. *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019). hlm. 1.

¹² *ibid*

¹³ Henni Syafriana Nasution, Abdillah. *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2009). hlm. 5.

juga dimaknai sebagai proses belajar membelajarkan pada kedua belah pihak antar klien dengan konselor.¹⁴

Secara terminology, *American Personel and Guidance Association* (APGA) dalam Tohirin mendefinisikan konseling sebagai suatu hubungan antara seorang yang profesional dan individu yang memerlukan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan kecemasan biasa atau konflik dalam pengambilan keputusan. Makna dari pengertian ini adalah konseling merupakan hubungan secara profesional antara seorang konselor dengan klien yang mencari bantuan agar klien dapat mengatasi kecemasan dan mampu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang sedang dihadapinya.¹⁵

Dewa Ketut Sukardi juga memberikan batasan pengertian konseling yaitu bantuan yang diberikan kepada klien dalam memecahkan masalah-masalah secara *face to face*, dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan Willis S. Sofyan menyatakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya.¹⁶

Konseling adalah proses hubungan antara konselor dengan klien dimana konselor memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi masalah.¹⁷ Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang disebut konselor untuk memberi bantuan kepada seorang klien yang mengalami suatu masalah yang dilakukan melalui wawancara secara

¹⁴ Andi Mappiare, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 69.

¹⁵ Henni Syafriana Nasution, Abdillah. *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2009). hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rachma Natawijaja, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 2007). hlm. 80

face to face atau langsung sehingga masalah yang sedang dihadapi klien dapat terselesaikan.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan.

Didalam buku *Konseling Individual Teori dan Praktik* karya Sofyan S. Wills, dikatakan bahwa konseling individu adalah pertemuan antara konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapor, dan konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta agar klien dapat mengantisipasi permasalahan yang dihadapi klien.¹⁹

Menurut pendapat Tohirin, konseling individu dapat diartikan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien untuk menemukan apa yang menjadi tujuan masalah dan usaha untuk mengembangkan pribadi klien agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan normal.²⁰

Proses konseling individu ini dilakukan secara langsung antara konselor dengan klien. Dimana mereka membahas berbagai hal mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Pembahasan ini bersifat mendalam, menyentuh hal-hal yang penting yang berhubungan dengan klien, bersifat meluas yang meliputi berbagai macam sisi yang menyangkut permasalahan yang dihadapi klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah.

¹⁸ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004). hlm. 100.

¹⁹ Sofyan S. Wills, *Konseling Individual Teori dan Praktik*. (Bandung: Alfabeta, 2004). hlm. 159.

²⁰ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang dimiliki oleh klien dicermati dan diusahakan diselesaikan dengan kemampuan klien sendiri.

b. Tujuan Konseling Individu

Tujuan umum konseling individu adalah terselesaikannya permasalahan yang dimiliki konseli. Apabila masalah dalam konseling ini dapat dicirikan maka akan diperoleh ciri-ciri seperti sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, sesuatu yang ingin dihilangkan, sesuatu yang dapat menghambat dan dapat menimbulkan kerugian, maka upaya untuk penyelesaian masalah klien melalui konseling individu dapat mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud. Dengan konseling individu beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, dan potensi klien dikembangkan menjadi lebih baik lagi.²¹

Untuk menciptakan pribadi yang dapat menjalankan kehidupannya dengan baik serta dapat menghadapi dan mampu mengatasi masalah yang mengganggu kehidupannya baik lingkungan keluarga maupun lingkungan social. Dengan kata lain, konseling individu bertujuan untuk mengatasi masalah yang dialami konseli.²²

Konseling individu merupakan fasilitas yang digunakan dalam membantu klien untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat diterima dilingkungannya, untuk mengetahui potensi dalam dirinya, untuk meningkatkan semangat klien, mengurangi tekanan emosional yang dihadapi, meningkatkan kapasitas dalam diri klien dan memperkuat hubungan interpersonal.²³

c. Asas layanan konseling

Prayitno berpendapat bahwa asas-asas bimbingan konseling meliputi:

²¹ Priyanto. *Bimbingan Konseling di SMP*, (Padang: Penebar Aksara, 2001), hlm. 4.

²² Prayitno. *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Tingkat* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2000), hlm. 94.

²³ *Ibid*, hlm 94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asas kerahasiaan
Asas ini menuntut dirahasiakannya data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran dalam layanan. Artinya konselor wajib untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan tersebut sehingga kerahasiaannya terjamin.
- 2) Asas kesukarelaan
Apabila asas kerahasiaan sudah terjamin, dapat diharapkan bahwa klien dengan sukarela memberitahukan masalah yang dihadapinya kepada konselor untuk diselesaikan
- 3) Asas keterbukaan
Kegiatan konseling dapat berjalan efektif jika konselor dan klien saling bersifat terbuka. Saling membuka diri satu sama lain untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
- 4) Asas keahlian
Konseling dilakukan secara teratur, sistematis dan menggunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu maka para konselor perlu mendapatkan pelatihan yang cukup, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam memberikan konseling.
- 5) Asas alih tangan
Dimana konselor harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam membantu klien, namun apabila konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien maka konselor dapat mengalih-tangankan klien tersebut ke konselor yang mampu mengatasi masalahnya atau badan lain yang mampu mengatasi masalah tersebut.

d. Proses Layanan Konseling Individu

Soyan S. Willis, berpendapat mengenai tahap pelaksanaan layanan konseling individual, diantaranya: *Pertama*, tahap awal konseling. Tahap ini disebut juga tahap definisi masalah, karena tujuannya adalah agar konselor bersama klien dapat mendefinisikan masalah klien yang

ditangkap atau dipilih dari isu-isu ataupun pesan-pesan klien dalam dialog konseling.

Teknik-teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling, yaitu:

1) *Attending*

Perilaku *attending* yang baik adalah kombinasi antara mata, bahasa badan dan bahasa klien, sehingga akan memudahkan pembimbing untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka.

2) Empati

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien.

3) Refleksi Perasaan

Refleksi perasaan adalah keterampilan konselor untuk dapat memantulkan (merefleksikan) perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal klien. Ini merupakan keterampilan konselor.

4) Eksplorasi

Yaitu suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien.

5) Menangkap Pesan Utama (*Paraphrasing*)

Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Misalnya bertanya terbuka. Pertanyaan terbuka yang baik untuk digunakan adalah diawali dengan kata: apakah, bagaimana, adalah, bolehkah, dan dapatkah. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah bersama klien. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk mendefinisikan hasil pembicaraan yang menyangkut permasalahan klien. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan dorongan minimal. Dorongan minimal adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberi dorongan singkat.²⁴

Kedua, tahap pertengahan konseling. Tahap ini disebut juga dengan tahap kerja, yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien (bersama klien) yang tentunya telah didefinisikan bersama sebelumnya (pada tahap awal). Pada tahap ini, teknik-teknik konseling yang dibutuhkan adalah:

- 1) Menyimpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, dan konfrontasi. Teknik ini digunakan pembimbing untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi, atau inkongruensi dalam diri klien, kemudian konselor mengumpan balikkan
- 2) Menjernihkan, memudahkan, mengarahkan, dorongan, minimal, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi dan menafsirkan.²⁵

Ketiga, tahap akhir konseling. Tahap ini merupakan tahap tindakan (*action*). Tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif seperti perilaku dan emosi, serta perencanaan hidup di masa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalah. Diharapkan nantinya klien akan lebih mandiri, kreatif, dan produktif.²⁶

Secara keseluruhan dan umum, kegiatan pelayanan konseling meliputi lima tahapan, yaitu:

- 1) Tahap pengantaran
Pada tahapan pertama ini dimulai sejak awal interkasi antara konselor dan konseli.
- 2) Tahap penjajakan
Pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung
- 3) Tahap penafsiran

²⁴ Wilis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 173

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ketiga ini pada dasarnya memberikan makna, secara lebih jauh bahkan melakukan kajian mendalam terhadap informasi dan data yang dihasilkan dari tahap peninjauan yang sudah dilakukan

4) Tahap pembinaan

Selanjutnya pada tahap keempat ditekankan pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran layanan terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan oleh konseli tersebut terkait dengan permasalahan yang dihadapi

5) Penilaian

Tahap penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui proses konseling.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan generasi penerus masa depan Bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus. Bimbingan ini dapat diperoleh dari keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah agar memperoleh tumbuh kembang secara maksimal. Saat ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan cara menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasinya adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindakan pidana dan anak yang menjadi saksi dari tindakan pidana. Seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 nomor 2. Dari definisi tersebut anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang menjadi pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tidak pidana, merupakan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun kerugian ekonomi karena tindak pidana
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, merupakan anak yang dapat memberikan kesaksian atau keterangan untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan pada sidang pengadilan mengenai masalah pidana yang dilihat, didengar ataupun yang dialami sendiri.

Anak yang dimaksudkan di atas berhak untuk memperoleh perawatan, pelayanan, pelatihan, pendidikan, pendampingan dan pembimbingan serta hak lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Semua anak yang berhadapan dengan hukum, menurut UU No. 11 Tahun 2012, menjalani masa hukumannya di LPKA dengan melalui beberapa tahap.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini menciptakan pengaruh positif dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai individu yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per-orang tetapi juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.²⁷

Apong Herlina berpendapat dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Didakwa, disangka atau dinyatakan terbukti bersalah karna melanggar hukum
- b. Menjadi korban dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain, kelompok orang, maupun lembaga
- c. Melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi.

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, Apong Herlina berpendapat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku ataupun tersangka tindak pidana
- b. Korban dari tindak pidana
- c. Saksi dari suatu tindak pidana

Sebelum UU No. 23 Tahun 2002 lahir tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dapat dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Setelah disahkan nya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pelanggaran hak anak di tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Ketua KPAI merinci dari total jumlah kasus itu, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) mendominasi, yakni mencapai 1.434 kasus. Komisioner KPAI Bidang ABH Putu Elvina menyatakan bahwa jumlah pelanggaran ini

²⁷ Afdal. *Pelayanan Konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum*. 2010.

adalah yang terbanyak dalam sepanjang tahun. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Setodjo menyatakan bahwa persoalan peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum dari beragam modus harus segera diatasi. Permasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan remaja.²⁸

a. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

- 1) Faktor intelegentia
- 2) Faktor usia
- 3) Faktor kelamin
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

b. Yang termasuk ekstrinsik adalah:

- 1) Faktor rumah tangga
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah
- 3) Faktor pergaulan anak
- 4) Faktor media massa.

Maka dapat kita ketahui bahwa terdapat banyak faktor yang melatar belakangi anak untuk melakukan tindakan kejahatan atau kenakalan yang berakhir pada proses hukum dan peradilan yang disebutkan dalam Undang-Undang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki perlindungan sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti yang telah dicatat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila ditinjau dari sisi internasional, hukum internasional pun telah menetapkan standar

²⁸ Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.

perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara untuk menangani ABH.

Tujuan dari perlindungan ABH semata-mata untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia sebagai generasi penerus. Salah satu bentuk perlindungan ABH adalah dengan rehabilitasi sosial yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis ABH. Kegiatan rehabilitasi sosial dapat dilakukan dengan konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial profesional, psikolog anak, dan psikiater.

LPKA Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan memiliki tugas untuk Melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan (Narapidana) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- 3) Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut dilakukan oleh masing-masing seksi, mulai dari seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

3. Kecemasan

a. Pengertian Kecemasan

Trismiati, dalam Yuke Wahyu Widosari mengemukakan istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris disebut *anxiety*, yang berasal dari Bahasa Latin *angustus* yang dapat diartikan kaku, dan ango, anci yang berarti mencekik. Syamsu Yusuf berpendapat bahwa *anxiety* (cemas) merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang,

dan kurang mampu dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari.

Kecemasan menurut Said yaitu “perasaan tertekan dan tidak tenang, serta berpikiran kacau dengan disertai banyak penyesalan”. Hal ini sangat berpengaruh pada tubuh, hingga tubuh dirasa menggigil, menimbulkan banyak keringat, jantung berdegup cepat, lambung terasa mual, tubuh terasa lemas, kemampuan berproduktivitas berkurang, hingga banyak manusia yang melarikan diri ke alam imajinasi sebagai bentuk terapi sementara.²⁹

Selanjutnya, Jeffrey S. Nevid, dkk berpendapat bahwa kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang memiliki ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Dari pengertian-pengertian kecemasana yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman dalam diri seseorang, dan pengalaman yang belum jelas disertai dengan perasaan tidak berdaya dan tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas.

b. Aspek-aspek Kecemasan

Shah dalam M. Nur Ghufroon & Rini Risnawita, S membagi kecemasan menjadi tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek fisik, seperti rasa pusing, sakit kepala, tangan mengeluarkan keringat, menimbulkan rasa mual pada perut, grogi dan mulut kering
- 2) Aspek emosional, seperti timbulnya rasa takut dan rasa panik
- 3) Aspek mental atau kognitif, timbulnya gangguan terhadap memori dan perhatian, rasa khawatir, bingung dan ketidakteraturan dalam berpikir

Ivi Marie Blackburn & Kate M. Davidson juga membagi analisis fungsional gangguan kecemasan, diantaranya yaitu:

²⁹ Said Az-zahroni, Musfir. *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 512.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 1) Suasana hati, diantaranya kecemasan, mudah marah, dan perasaan yang sangat tegang
- 2) Pikiran, diantaranya rasa khawatir, sulit berkonsentrasi, pikiran kosong, membesar-besarkan ancaman, memandang diri sangat sensitif, dan merasa tidak berdaya
- 3) Motivasi, diantaranya menghindari situasi, memiliki ketergantungan yang tinggi, dan ingin melarikan diri
- 4) Perilaku, diantaranya rasa gelisah, gugup, dan kewaspadaan yang berlebihan
- 5) Gejala biologis, diantaranya gerakan otomatis meningkat, seperti berkeringat, gemetar, pusing, mulut kering, berdebar-debar, dan mual.

c. Jenis-jenis kecemasan

Spilberger dalam Triantoro Safaria & Nofrans Eka Saputra membedakan kecemasan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) *Trait anxiety Trait anxiety*, merupakan adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri individu terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini dapat disebabkan oleh kepribadian individu yang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lain
- 2) *State anxiety State anxiety*, adalah kondisi emosional dan keadaan sementara pada seseorang dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara dan serta bersifat subjektif.

Sedangkan itu, Freud dalam Feist & Feist berpendapat bahwa kecemasan memiliki tiga jenis, yaitu:

- 1) Kecemasan neurosis, merupakan rasa cemas yang timbul akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego, namun muncul dari dorongan id. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, tetapi ketakutan terhadap hukuman yang mungkin dapat terjadi jika suatu insting dipuaskan

- 2) Kecemasan moral, kecemasan yang berakar dari konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan dalam bersikap konsisten dengan apa yang individu yakini benar secara moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas, di masa lampau individu pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali.
- 3) Kecemasan *realistic*, adalah berupa perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang dapat mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik dapat disebut rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar.

d. Ciri-ciri dan gejala kecemasan

Menurut Kholil Lur Rochman mengemukakan beberapa gejala-gejala dari kecemasan antara lain:

- 1) Ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati, hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas.
- 2) Adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan exited (heboh) yang memuncak, sangat irritable, akan tetapi sering juga dihinggapi depresi.
- 3) Diikuti oleh bermacam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusion of persecution (delusi yang dikejar-kejar).
- 4) Sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi.³⁰

Jeffrey S. Nevid, dkk berpendapat bahwa ada beberapa ciri-ciri kecemasan, yaitu:

- 1) Ciri-ciri fisik dari kecemasan, yang meliputi:
 - a) Rasa gelisah dan gugup
 - b) Tangan atau anggota tubuh gemetar
 - c) Rasa kekencangan di pori-pori kulit perut atau dada
 - d) Berkeringat
 - e) Kepala pusing atau pingsan
 - f) Mulut atau kerongkongan terasa kering
 - g) Sulit untuk berbicara
 - h) Sulit untuk bernafas
 - i) Jantung berdebar keras
 - j) Suara bergetar
 - k) Merasa badan lemas atau mati rasa
 - l) Leher atau punggung terasa kaku
 - m) Mengalami gangguan sakit perut atau mual
 - n) Panas dingin
 - o) Sering buang air kecil
 - p) Wajah memerah
- 2) Ciri-ciri behavioral, diantaranya:
 - a) Perilaku menghindar
 - b) Perilaku melekat dan dependent
 - c) Perilaku terguncang
- 3) Ciri-ciri kognitif, diantaranya:
 - a) Merasa khawatir akan sesuatu
 - b) Perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap hal yang terjadi di masa depan

³⁰ Kholil Lur Rochman, *Kesehatan Mental* (Purwokerto: Fajar Media Press, 2010). hlm. 39

- c) Memiliki keyakinan bahwa hal yang mengerikan akan segera terjadi, tanpa ada penjelasan yang jelas
- d) Terpaku pada sensasi ketubuhan
- e) Waspada terhadap sensasi ketubuhan
- f) Merasa terancam akan orang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian
- g) Ketakutan akan kehilangan kontrol
- h) Ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah,
- i) Berpikir dunia mengalami keruntuhan
- j) Berpikir bahwa semua hal tidak lagi bisa dikendalikan,
- k) Berpikir bahwa semua terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi
- l) Khawatir dengan hal yang sepele
- m) Berpikir mengenai hal yang mengganggu yang sama secara berulang
- n) Berpikir bahwa harus dapat kabur dari keramaian, jika tidak akan pingsan
- o) Pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan
- p) Memiliki pikiran akan segera mati, walaupun dokter tidak menemukan hal yang salah secara medis
- q) Khawatir ditinggal sendirian
- r) Sulit untuk konsentrasi atau memfokuskan pikiran

Sementara itu Dadang Hawari mengemukakan terdapat beberapa gejala kecemasan diantaranya:

- a) Adanya rasa cemas, khawatir, ragu, bimbang dan tidak tenang
- b) Memandang masa depan dengan rasa khawatir
- c) Kurang percaya diri, gugup apabila tampil didepan umum
- d) Sering merasa tidak bersalah dan sering menyalahkan orang lain
- e) Tidak mudah mengalah, suka ngotot terhadap suatu hal
- f) Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk, dan merasa gelisah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Sering mengeluh ini dan itu mengenai keluhan-keluhan somatik, memiliki rasa khawatir yang berlebihan terhadap penyakit
- h) Mudah tersinggung, dan suka membesar-besarkan masalah yang kecil
- i) Dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa ragu dan bimbang
- j) Bila mengemukakan suatu hal atau bertanya seringkali diulang-ulang
- k) Jika sedang emosi sering bertindak histeris

Selanjutnya menurut Nevid gejala kecemasan yaitu:

- a) Gejala fisik, seperti gelisah, gugup, tangan atau anggota tubuh gemetar, banyak keringat, mulut atau kerongkorangan terasa kering, sulit bernafas, pusing wajah terasa merah, jantung berdetak kencang.
- b) Gejala behavior, seperti perilaku menghindar, perilaku terguncang
- c) Gejala kognitif, seperti rasa khawatir tentang suatu perasaan terganggu, ketakutan terhadap suatu hal terjadi di masa depan.³¹

e. Penyebab Kecemasan

Deffenbacher dan Hazeleus dalam Register mengemukakan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi beberapa hal diantaranya:

- 1) Kekhawatiran (*worry*) Kekhawatiran (*worry*) merupakan pikiran negatif tentang dirinya sendiri, seperti perasaan negatif bahwa ia lebih jelek dibandingkan dengan teman-temannya.
- 2) Emosionalitas (*imosionality*) Emosionalitas (*imosionality*) sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonom, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin dan tegang.

³¹ Nevid, J.S, Rathus & Greene, B, *Psikologi Abnormal Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 164.

- 3) Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (*task generated interference*) Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas.³²

4. Konseling Individu dalam Mengatasi Kecemasan pada Anak Berhadapan Hukum

Kecemasan bukanlah suatu penyakit melainkan suatu gejala. Menurut pendapat Lubis, kecemasan merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang ketika berfikir tentang sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi. Gejalanya dapat berupa rasa gelisah, ketakutan, menyesal, bingung, ragu atau tidak percaya diri, khawatir dan lain sebagainya. Menurut Tiedeman untuk membantu orang-orang agar menjadi manusia yang berguna, tidak hanya dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja. Dengan mengikuti proses konseling klien dapat:

- a. Mendapatkan dukungan selama klien memadukan segenap kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi klien.
- b. Memperoleh wawasan baru tentang berbagai alternatif, pandangan dan pemahaman-pemahaman yang belum diketahui klien, serta mendapat keterampilan-keterampilan lain.
- c. Menghadapi ketakutan-ketakutan yang dialai klien, mencapai kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan keberanian untuk melakukannya. Kemampuan dalam mengambil resiko yang mungkin ada dalam proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.³³

Adapun tujuan dilakukan konseling individu pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk membantu anak dalam memperbaiki masalah psikososialnya seperti kecemasan dan rendah diri,

³² Ghufro dan Wati S, Rini. *Cara Tepat Menghilangkan Kecemasan Anda*. (Yogyakarta: Galang Press, 2012) hal: 143-144.

³³ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.112.

diharapkan anak dapat lebih tenang dan percaya diri, lalu anak juga dapat mengasah keterampilan yang nantinya dapat membantu mereka ketika sudah kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta untuk membimbing mereka menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan supaya anak terjauh dari kejahatan-kejahatan lain agar mereka tidak kembali berhadapan dengan kasus hukum.³⁴

Saat anak menjalani masa tahanannya, mereka sangat rentan sekali mengalami gangguan psikologis terutama perasaan cemas. Kecemasan sendiri bukan hal yang mudah untuk dikenali, seringkali gejalanya tersembunyi dan terinternalisasi dalam aktivitas fisik dan emosional lainnya. Menurut pendapat Ginting dan Santoso, perasaan cemas dapat menyebabkan kegelisahan, mudah marah, ragu, panik atau bahkan rasa terteror. Untuk itu mereka perlu mengikuti kegiatan konseling ini agar konselor dapat membantu enurunkan tingkat kecemasan yang mereka alami.

Konseling individu sendiri merupakan proses konseling yang dilakukan oleh konselor dengan klien secara *face to face*, sehingga konselor lebih fokus dalam mengatasi permasalahan klien dan klien tidak canggung untuk mengungkapkan apa permasalahan yang sedang dihadapi karena rahasianya akan terjaga dan ditangan konselor. Dengan begitu diharapkan secara perlahan dan bertahap tingkat kecemasan yang dihadapi oleh anak semakin berkurang

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan factor agar masalah menjadi lebih terarah dan tidak lagi terjadi kesalahpahaman dengan materi penelitian terdahulu. Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa (fenomena) social yang telah diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses

³⁴ Gandha Pradisaputra, Pekerja Sosial Pesawaran, *Wawancara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung*, 11 Desember 2019.

terjadinya suatu fenomena social yang diteliti dalam “menjawab” atau menggambarkan masalah penelitian.³⁵

Kerangka berpikir juga dapat dilihat dengan kerangka konseptual yakni menjelaskan bagaimana suatu teori yang berhubungan dengan faktor yang telah teridentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.


Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pelaksanaan konseling individu untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh anak yang berada dalam Lembaga pembinaan ini. Salah satu caranya dengan diberikannya konseling individu agar anak dapat berbagi mengenai masalah yang membuat mereka khawatir sampai menjadi kecemasan.

Dasar dari bimbingan konseling individu adalah untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya dan menjadi individu yang lebih baik lagi. Selanjutnya konselor melakukan konseling individu melalui tiga tahap. Pertama tahap awal konseling atau dapat disebut juga dengan tahap definisi masalah. Pada tahap ini konselor mendefinisikan tentang masalah apa yang dihadapi oleh klien berdasarkan hasil dari konseling. Tahap awal ini memiliki beberapa Teknik yaitu *attending*, empati, refleksi perasaan, eksplorasi dan menangkap pesan utama. Selanjutnya yaitu tahap pertengahan konseling, tahap ini juga disebut dengan tahap kerja. Pada tahap ini konselor bersama klien mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh klien yang telah didefinisikan ditahap awal tadi. Dan tahap terakhir yaitu tahap akhir konseling, tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan yang positif.

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagan seperti yang terlihat di bawah ini.

³⁵ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: Uum Press, 2010). hlm. 107

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah.³⁶

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati luas, menyeluruh dan mendalam, bukan ditujukan untuk mencari generalisasi.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.³⁷

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm. 02

³⁷ Nusa Putra, Ninin Dwilestari. *Penelitian Kualitatif. Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta). hlm 87.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut. Lokasi penelitian ini di LPKA Kelas II Pekanbaru, di jalan Perumahan No. 4, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai Mei 2022.

Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
		Juni'21				Juli'21				Ags'21				Sept'21				Okt'21				Nov'21- Apr'22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembuatan Proposal (Bab I sampai Bab III)																								
2	Pengajuan Pembimbing																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Pengajuan dan Proses Seminar																								
5	Seminar Proposal dan Revisi																								
6	Penelitian																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Maka yang menjadi sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah Konselor yang berada di LPKA Kelas II Pekanbaru

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan-laporan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

3.4. Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan diantaranya:

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan Pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 108

Untuk lebih jelas maka lihatlah tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Informasi Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Informan
1.	Sunu Istiqamah Danu, S. Psi	Konselor	Key Informan
2.	BK	Anak yang berhadapan dengan hukum	Informasi Pendukung
3.	Ulfah Ramadona	Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha	Informasi Pendukung

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.³⁹ Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat fenomena yang di alami anak atau gejala kecemasan yang ada pada anak.

2. Wawancara

Interview atau sering disebut juga dengan wawancara atau kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan

³⁹ Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan.⁴⁰

Menurut Septiawan Suntuana “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Melalui wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi yang sangat penting dari pihak yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat dan catatan harian.⁴¹ Dokumentasi merupakan bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang dokumen bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, gambar, gambar dan sketsa. Dokumentasi yang akan peneliti lampirkan yaitu terdiri dari wawancara bersama konselor dan juga anak yang berhadapan dengan hukum, gedung, dan aktivitas kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum.

3.5. Validasi Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴²

Validitas data merupakan satu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan validitas data untuk mengukur suatu ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas adalah

⁴⁰ Joko Subagyo. *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktek'*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm. 88.

⁴¹ *Ibid*, hlm 91.

⁴² Nusa Putra, Ninin Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012). hlm. 87.

suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang di ukur. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, maka dari itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah tersebut.⁴³ Upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi suatu yang dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari LPKA Kelas II Pekanbaru yang berkaitan dengan topik pembahasan pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi kecemasan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan penelitian, maka data hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka, semua data dikelompokkan kemudian dijabarkan dalam bentuk teks.

⁴³ Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010). hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



4.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sudah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada awalnya bernama Lembaga Pembinaan Permasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

LPKA Kelas II Pekanbaru secara administratif awalnya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5 m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m². Beralamat di Jalan Bindanak No. 1 Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru hingga April tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Kelas II Pekanbaru yang didanai oleh DIPA LPKA Kelas II Pekanbaru dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Kelas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilakukan peresmian gedung baru LPKA Kelas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Perumahan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². adapun kapasitas hunian yaitu sebanyak 160 anak dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

LPKA Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan Perumahan Anak Didik Perumahan (Narapidana) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif seperti:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai dari seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakkan disiplin, dan sub bagian umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

LPKA Kelas II Pekanbaru mempunyai slogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, keidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, LPKA Kelas II Pekanbaru juga memiliki visi yaitu:

- a. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak
- b. Melaksanakan layanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
- c. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan
- d. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, LPKA Kelas II Pekanbaru menerapkan nilai-nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran permasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif:

- a. Profesional, Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
- b. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
- c. Sinergi, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmois dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas


- d. Transparan, Aparatur Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai
- e. Inovatif, Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelegaraan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Adapun LPKA Kelas II Pekanbaru memiliki struktur prganisasi seperti yang ditulis dibawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Nama Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Semenjak LPKA berdiri telah mengalami perubahan masa kepemimpinan dengan periode masa jabatan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Drs. Syamsuar, Bc.HK. dengan masa jabatan 1982 s.d. 1985
2. Suyaman, dengan masa jabatan 1985 s.d. 1993
3. Drs. Harry Wuriano, dengan masa jabatan 1993 s.d. 1999
4. Drs. Hayumi, BBA, dengan masa jabatan 1999 s.d. 2002
5. Luluk Heri Sutrisno, Bc.IP. S. H. dengan masa jabatan 2002 s.d. 2005
6. Wismadi Sudibjo, Bc.IP. dengan masa jabatan 2005 s.d. 2009
7. Syarif Usman, Bc.IP. S. H, M.Si. dengan masa jabatan 2009 s.d. 2012
8. Agus Pritianto, Bc.IP. S. H. M.H. dengan masa jabatan 2012 s.d. 2013
9. Mukhtar, Bc. IP, S.Ag., M.H dengan masa jabatan 2013 s.d. 2015
10. R. Sigit Dwi Satrio Wibowo, Bc.IP. S. H. dengan masa jabatan 2015 s.d. 2021
11. Sugyanto, S.H. 2022

4.5. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

No.	Nama	Nip	Gol. Ruang	Jabatan
1.	Sugiyanto	Nip. 196708071993031002	IV/a	Kepala LPKA
2.	Boy Hendry	Nip. 196608271993031001	III/d	Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
3.	Reni Priska Panjaitan	Nip. 198710192007031002	III/b	Kasubbag Umum
4.	Muhammad Anwar	Nip. 198405062007031002	III/b	Kasi Registrasi dan Klasifikasi
5.	Hesty Yunita	Nip. 198806162009122002	III/b	Kasi Pembinaan
6.	Sunu Istiqomah Danu	Nip. 197607052003121001	III/d	Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas

7.	Astir Wahyuni	Nip. 198510042003122001	III/c	Kasubsi Registrasi
8.	Ulfah Ramadona	Nip. 198008042008012012	III/b	Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
9.	Darisman	Nip. 197805012006041001	III/b	Kasubsi ADM dan Waskakin
10.	Agus Sujianto	Nip.199208232010121003	III/b	Kaur Keuangan dan Perlengkapan
11.	Hary Sucipto Sitorus	Nip. 198605222007031001	III/b	Kasubsi Perawatan
12.	Hery Afrizon	Nip. 198204272007031001	III/a	Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian
13.	Razali	Nip. 196505011989031003	III/b	Komandan Jaga
14.	Miando Elianus	Nip. 196603241989031001	III/b	Petugas/Anggota Jaga
15.	Emiwati	Nip. 196606291991032001	III/b	Pengelola Keuangan
16.	Laily Oktarina	Nip. 198010142008012015	III/b	Pengelola Kepegawaian/ Data Kepegawaian
17.	Makhyudi	Nip. 198007202001121001	III/a	Komandan Jaga
18.	Muhammad Budi Ismail	Nip. 198101112005011001	III/a	Komandan Jaga
19.	Fransaro Suhunan Tampubolon	Nip. 198906262012121002	II/c	Komandan Jaga
20.	Boresman Martua Manalu	Nip. 198805212007031001	III/a	Pengolah Data Laporan Keamanan & Ketertiban
21.	Haryono, RM HSB	Nip. 197904172003121001	II/d	Petugas/ Anggota Jaga
22.	Sandy Dikson Sagala	Nip. 198712032009011001	II/d	Petugas/ Anggota Jaga
23.	Simon Maruli Tua Marbun	Nip. 198801152010121005	II/c	Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan
24.	Henny Christin Natalia, A.Md.Kep	Nip. 199212122022032005	II/c	Pelaksana/Terampil Perawat
25.	Ade Afrian	Nip. 199204172017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
26.	Aldisfa Nasir	Nip. 199205282017121002	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
27.	Alexander	Nip. 199208112017121006	II/a	Petugas/ Anggota Jaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28.	Alfarisi	Nip. 199309022017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
29.	Andro Okta Riandy	Nip. 199410082017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
30.	Ardiansyah	Nip. 199406032017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
31.	Arif Saputra	Nip. 199508042017121006	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
32.	Arnold Rudy Martua Sinaga	Nip. 199512312017121002	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
33.	Astro Rosandi	Nip. 199403292017121002	II/a	Petugas/ Angggota Jaga
34.	Benny Sutana Situmorang	Nip. 199105302017121007	II/a	Petugas/Anggota Jaga
35.	Dedi Kurnia	Nip. 199605052017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
36.	Defry Cony	Nip. 199508182017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
37.	Den Istiqlal	Nip. 199902212017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
38.	Dendi Alpandi	Nip. 199703032017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
39.	Desi N Tampubolon	Nip. 199412292017122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
40.	Dhaifur Rahman	Nip. 199406292017121005	II/a	Petugas/Anggota Jaga
41.	Didit Rahman	Nip. 199902162017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
42.	Dion Sucipto Dwi S.	Nip. 199807302017121005	II/a	Petugas/Anggota Jaga
43.	Fakhrizal Fikri	Nip. 199810052017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
44.	Fiezy Fernando	Nip. 199211042017121003	II/a	Petugas/Anggota Jaga
45.	Firdatul Fitriyani	Nip.199503202017122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
46.	Krisna Dwika Surya	Nip.199809172017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
47.	Muhammad Sandy	Nip.199006252017121006	II/a	Petugas/Anggota Jaga
48.	Pantri Edward Siregar	Nip.199305162018011002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
49.	Ratih Eka Pratiwi	Nip.199507102017122002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
50.	Ridho Anggi Hidayat	Nip. 199710112017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



51.	Ricky Vinosef Tarigan	Nip. 199901052017121003	II/a	Petugas/Anggota Jaga
52.	Alundra Laguna Shaputra	Nip. 200107122020121002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
53.	Amelia Gresya Pasaribu	Nip. 200007232020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
54.	Novi Harianti	Nip. 199911092020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
55.	Nur Adlina	Nip. 199807082020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
56.	Regita C Prihandari	Nip. 199809212020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
57.	Yehezkiel Napitupulu	Nip. 200009082020121002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
58.	M. Dimas Agung Prabowo	Nip. 199706172017121004	I/d	Petugas/ Anggota Jaga

Di LPKA Klas II Pekanbaru terdapat 4 Kepala Seksi diantaranya:

1. Kepala Seksi Bagian Umum

Dibawah sub bagian umum terdapat 2 Kaur yaitu kepegawian dan kaur keuangan dan perlengkapan dimana kedua sub bagian itu melaksanakan kegiatan pokok dan rumah tangga di lembaga pembinaan khusus anak di pekanbaru, mulai dari surat menyurat dan pemakaian anggaran.

2. Kepala Seksi Bagian Registrasi

Dibawah sub bagian registrasi terdapat 2 kasubsi yaitu kasubsi registrasi dan kasubsi penilaian dan pengklasifikasian kedua sub bagian tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsi pencatatan data narapidana atau tahanan yang masuk dan keluar di lembaga pembinaan khusus anak di pekanbaru.

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan

Disiplin Dibawah ini sub bagian pengawasan dan penegakan disiplin terdapat satu kasubsi yaitu kasubsi pengawasan dan penegakan disiplin melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengamanan, penjagaan di lingkungan LPKA.

4. Kepala Seksi Bagian Pembinaan

Dibawah sub bagian pembinaan terdapat 2 kasubsi yaitu kasubsi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan dan kasubsi keperawatan. Kedua sub bagian

tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan sehari-hari anak didik masyarakat.

4.6. Fasilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

LPKA Kelas II Pekanbaru sudah dilengkapi berbagai fasilitas, yang berfungsi sebagai pendukung lancarnya proses pembinaan pada anak. Sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang penting disamping faktor penunjang lainnya seperti sumber daya manusia dan profesionalisme.

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1
2.	Ruang Assesment (Ruang Konseling)	1
3.	Lapangan Futsal	1
4.	Lapangan Sepak Bola	1
5.	Musholla	1
6.	Aula	1
7.	Tenis Meja	1
8.	Klinik	1
9.	Ruang Pembinaan	1
10.	Ruang Informasi	1
11.	Ruang Registrasi	1
12.	Kamar	10
13.	Ruang Makan	1
14.	Ruangan Kepala LPKA	1
15.	Ruangan Keuangan	1
16.	Ruang Kepegawaian (TU)	1
17.	Ruang Pelayanan Informasi	1
18.	Pendopo	1
19.	Ruang Dapur	1
20.	Kantin	1
21.	Ambulance	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7. Jumlah Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

No.	Kasus	Jumlah
1.	Narkotika	22 orang
2.	Pembunuhan	5 orang
3.	Pencurian	24 orang
4.	Penganiayaan	1 orang
5.	Penggelapan	1 orang
6.	Perlindungan Anak	24 orang
Jumlah		77 orang

4.8. Jumlah Tahanan Berdasarkan Daerah

No.	Daerah	Jumlah
1.	Bangkinang	6 Orang
2.	Bengkalis	6 Orang
3.	Dumai	2 Orang
4.	Kampar	2 Orang
5.	Kuantan Singingi	1 Orang
6.	Labuhan Batu utara	1 Orang
7.	Medan	1 Orang
8.	Pasir Pengaraian	2 Orang
9.	Pekanbaru	33 Orang
10.	Pelalawan	6 Orang
11.	Rokan Hilir	5 Orang
12.	Siak	12 Orang
Jumlah		77 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data, di olah dan di analisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber yaitu bapak Sunu selaku konselor di LPKA Kelas II Pekanbaru, mengenai bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh pihak konselor dalam mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh anak yang behadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Pekanbaru dengan menggunakan konseling individu, dimana terdapat 3 tahapan dalam pelaknsanaannya seperti pada tahap awal dimana konselor membangun hubungan yang baik dengan anak dengan mendatangi anak terlebih dahulu. Memperjelas masalah, dan merumuskan tujuan. Pada tahap pertengahan konselor menjelajahi masalah anak dan pada tahap terakhir konselor mengakhiri hubungan konseling ketika anak sudah tidak merasakan gejala kecemasan yang berlebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakan proses konseling individu dalam menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang menunjukkan perubahan pada anak yang awal mulanya mengalami gejala kecemasan setelah dilakukan konseling individu terjadi perubahan pada kecemasan yang dihadapi.

6.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diakukan, maka adapun saran yang penelti berikan kepada:

1. Kepada LPKA Klas II Pekanbaru, tetap memeberikan Pelayanan yang terbaik dan mempertahankan pelayanan Bimbingan Konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Klas II pekanbaru dalam meningkatkan Pembinaan Andikpas. Dan Untuk LPKA untuk menambah

petugas konseling dalam pembimbingan terhadap anak agar dapat mengembangkan pelayanan Bimbingan konseling.

2. Kepada konselor dan pekerja lainnya, selalu memotivasi anak dan menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat membantu anak dalam menghadapi permasalahan mereka.
3. Kepada anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan tetap menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, menanati peraturan dan mengikuti kegiatan yang telah diberikan LPKA Klas II Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdal. (2010). *Pelayanan Konseling Pada Anak Berhadapan dengan Hukum*. Perpustakaan Universitas Negeri Padang.
- Andi Mappiare. (2006). *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bagong Suryanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group)
- Ghufro dan Wati S, Rini. (2012) *Cara Tepat Menghilangkan Kecemasan Anda* Yogyakarta: Galang Press.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UUM Press.
- Joko Subagyo. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gandha Pradisaputra, Pekerja Sosial Pesawaran, Wawancara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 11 Desember 2019.
- Henni Syafriana Nasution, Abdillah. (2019). *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi* . Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Natawijaja, R. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Nevid, J.S, Rathus & Greene, B. (2003). *Psikologi Abnormal Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Nusa Putra, Ninin Dwilestari. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan anak usia Dini*. Jakarta.
- Prayitno. (2000). *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Tingkat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Prayitno, Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pedoman perlakuan anak dalam proses pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), direktorat bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia RI.
- Priyanto. (2001). *Bimbingan Konseling di SMP*. Padang: Penebar Aksara.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Rachma Natawijaja. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Said Az-zahroni. (2005). *Konseling Terapi*. Jakarta: Gema Insani,.

- Soetadjo, Wagianti. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sofyan S. Wilis. (2004). *Konseling Individual Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta.
- Suryanto, B. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencaa Prenanda Media Group.
- Tohirin. (2008). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah da Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta.
- Wills, S. S. (2004). *Konseling Individual Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Zainur, N. A. (2019). *Layanan Konseling Individu Terhadap Anak Tersandung Hukum di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK)*. Rumbai, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

Instrumen Wawancara

Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Judul		Indikator	Sub Indikator	Metode Pengmpulan Data
<p>Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru</p>	Konseling Individu	1. Tahap awal konseling	Mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		2.Tahap pertengahan konseling	Mengamati masalah yang sedang dihadapi oleh klien	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		3.Tahap akhir konseling	Menyimpulkan, memberikan solusi, melakukan evaluasi dan mengakhiri proses konseling	Observasi, wawancara dan dokumentasi
	Kecemasan	1. Fisik	Mencakup sakit kepala, mual, tangan berkeringat, grogi dan mulut kering	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		2. Emosi	Timbulnya rasa takut dan rasa panik yang berlebihan	Observasi, wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan pengutipan ke publikasi lain.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>3. Kognitif</p>	<p>Timbulnya gangguan memori, rasa khawatir, bingung dan ketidakteraturan dalam berpikir</p>	<p>Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>
---	--	--------------------	--	---

**Instrumen Wawancara Dengan Konselor
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Pekanbaru**

Nama :

Tanggal :

1. Bagaimana cara konselor untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh konselor untuk mengurangi tingkat kecemasan yang mereka alami?
3. Bagaimana upaya konselor dalam melakukan pendekatan dengan klien sebelum menjalankan proses konseling?
4. Bagaimana tahapan konseling individu yang bapak lakukan saat konseling?
5. Teknik konseling seperti apa yang konselor gunakan pada saat proses konseling dilakukan?
6. Bagaimana kecemasan yang sering dialami oleh anak yang ada dilapas ini pak/bu?
7. Gejala seperti apa yang sering ditunjukkan oleh anak yang mengalami kecemasan?
8. Apakah kecemasan yang mereka alami juga mempengaruhi keadaan emosi mereka?
9. Apakah kecemasan yang mereka alami menyebabkan kepanikan pada mereka?
10. Apakah kecemasan yang mereka hadapi menimbulkan gangguan pada kognitif mereka?



11. Bagaimana emosi anak sebelum dilakukan konseling?
12. Bagaimana kognitif anak sebelum dilakukan ya kegiatan konseling?
13. Apakah ada perubahan fisik setelah dilaksanakannya konseling?
14. Apakah ada perubahan emosi setelah dilaksanakannya konseling?
15. Apakah ada perubahan setelah dilaksanakannya konseling?

**Instrumen Wawancara Dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Pekanbaru**

Nama :

Tanggal :

1. Apa yang kamu rasakan selama berada di lembaga pembinaan khusus anak ini?
2. Bagaimana perasaan kamu saat pertama kali datang ke Lembaga ini?
3. Apa hal yang paling sering membuat kamu merasa cemas terhadap sesuatu?
4. Gejala seperti apa yang sering kamu rasakan saat mengalami kecemasan?
5. Apakah kamu mendapatkan layanan bimbingan konseling individu di lembaga pembinaan khusus anak ini?
6. Apakah kamu merasa pembimbing kamu dapat memahami perasaanmu pada saat kamu menceritakan maslaahmu?
7. Apakah kamu merasa ada perubahan terkait kecemasan yang kamu alami setelah menjalankan bimbingan?
8. Apakah kamu mendapatkan support dan perhatian dari pihak-pihak lembaga selama disini?
9. Apakah kecemasan yang kamu alami menurun setelah melakukan konseling?
10. Apa yang kamu rasakan setelah menjalankan bimbingan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

Pedoman Observasi

Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Petunjuk pengisian:

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan
2. Beri tanda (√) pada pernyataan di bawah ini dengan alternative jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

Ceklist Observasi:

Nama Subjek :
 Hari, tanggal :
 Waktu Observasi :
 Lokasi :
 Pengamat/observer :

No.	Aspek Yang di Observasi	Ya	Tidak
1.	Konselor mendafta dan membuat perencanaan untuk melakukan konseling individu terhadap ABH yang mengalami kecemasan	√	
2.	Konselor membuat jadwal konseling individu terhadap ABH yang mengalami kecemasan	√	
3.	Konselor melaksanakan konseling individu terhadap ABH yang mengalami kecemasan	√	
4.	Konselor melihat gejala kecemasan yang dialami oleh ABH	√	
5.	Konselor mengidentifikasi bentuk kecemasan yang dialami ABH	√	
6.	Konselor menggunakan metode dalam memberikan konseling individu terhadap ABH	√	
7.	Konselor menggunakan teknik-teknik konseling yang ada dalam mengkonseling ABH	√	
8.	Konselor memberikan saran supaya kecemasan yang dialami ABH dapat berkurang	√	
9.	Konselor memberikan perlindungan terhadap ABH yang mengalami kecemasan	√	
10.	Kecemasan yang dialami ABH semakin berkurang setelah dilakukan proses konseling	√	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu (Konselor)



Wawancara Dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi bersama Ibu Dona selaku staff administrasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Nomor : B-424/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NURHAFIZAH
N I M	: 11840224125
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


“Upaya Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”.

Adapun sumber data penelitian adalah :
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagian atau seluruh karya tulis ini dapat dipinjamkan dan diperjualbelikan dengan seizin UIN Suska Riau.

4. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

5. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

6. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

7. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

8. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

9. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

10. Setiap penyalahgunaan hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Nurhafizah dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 09 Desember 1999. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan bapak Edi Nor Manto dan ibu Sulastri, peneliti memiliki saudara kembar bernama Muhammad Hafiz. Penulis mengawali Pendidikan TK di TK Bhakti Mulya pada tahun 2005. Sekolah Dasar di SDN 016 Tambusai Utara dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Tambusai Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Tambusai Utara dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 melalui jalur mandiri penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) sebagai mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mahato km 11, Kecamatan Tambusai Utara pada tahun 2021. Kemudian penulis menyelesaikan program magang di KUA Tampan, Pekanbaru pada tahun 2021. Penulis dinyatakan “LULUS” serta memperoleh gelar Sarjana Sosial setelah memaparkan skripsi didepan penguji pada tanggal 27 Juli 2022 atau pada 27 Zulhijjah 1443 H dengan judul skripsi “Pelaksanaan Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.